



WALIKOTA BANJARMASIN
INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
UDARA BERSIH KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara agar tercipta udara yang bersih di Kota Banjarmasin, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

Untuk :

KESATU : Melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Banjarmasin dengan melaksanakan kegiatan Program Uji emisi, Program langit biru, Car free day, Kawasan Tanpa Rokok.

KEDUA : Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya agar tercipta udara yang bersih.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2014

WALIKOTA BANJARMASIN

H. MUHIDIN

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		